



Shariah Compliance, Trust, and Perceived Risk in Digital Islamic Banking: Evidence from Millennial and Gen-Z Users

Saipul Al Sukri¹, Asepma Hygi Prihastuti², Nuryanti³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau¹³

Universitas Persada Bunda Indonesia, Pekanbaru²

saipul.a.sukri@uin-suska.ac.id

Article Info

Abstract

Keywords:

Digital Islamic Banking, Trust, Perceived Risk,
Shariah Compliance, Adoption Intention

Article history:

Received : 03/12/2025
Revised : 13/12/2025
Accepted : 15/12/2025
Available online : 16/12/2025

The development of digital Islamic banking in Indonesia has grown rapidly, yet its adoption level remains below market potential. This study aims to examine the influence of trust, perceived risk, and shariah compliance on users' adoption intention toward digital Islamic banking services. A quantitative approach was employed through a survey of 200 respondents who had used or were familiar with Islamic digital banking applications. Data were analyzed using linear regression with SPSS. The results show that trust and shariah compliance have a significant positive effect on adoption intention, while perceived risk has a significant negative effect. Shariah compliance emerges as the most dominant factor, indicating that adherence to Islamic principles remains a central determinant of users' decisions in adopting digital financial services. These findings confirm that adoption of digital Islamic banking is shaped not only by technological aspects but also by value-based considerations, security perceptions, and trust in the service provider



Kepatuhan Syariah, Kepercayaan, dan Persepsi Risiko dalam Perbankan Digital Syariah: Bukti dari Pengguna Generasi Milenial dan Gen Z

Saipul Al Sukri¹, Asepma Hygi Prihastuti², Nuryanti³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau¹³

Universitas Persada Bunda Indonesia, Pekanbaru²

saipul.a.sukri@uin-suska.ac.id

Article Info

Abstract

Kata Kunci:

Perbankan Syariah Digital, Kepercayaan, Kepatuhan Syariah, Niat Adopsi

Perkembangan layanan perbankan digital di Indonesia mendorong industri perbankan syariah untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berbasis teknologi. Namun, tingkat adopsi digital Islamic banking masih belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh trust, perceived risk, dan shariah compliance terhadap adoption intention layanan digital Islamic banking di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan riset terhadap 200 responden yang pernah menggunakan layanan perbankan digital syariah. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda memgunakan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust dan shariah compliance berpengaruh positif dan signifikan terhadap adoption intention, sedangkan perceived risk berpengaruh negatif dan signifikan. Shariah compliance menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi minat adopsi. Temuan ini menegaskan bahwa adopsi digital Islamic banking tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan, persepsi risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perbankan syariah dalam merancang strategi digital yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.



Pendahuluan

Perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa nilai transaksi digital banking pada 2024 mencapai Rp 87 kuadriliun, meningkat 50,06 persen secara tahunan (year on year) dibanding tahun sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Bank Indonesia juga mencatat bahwa lebih dari 80 persen pengguna layanan keuangan kini mengakses perbankan melalui aplikasi mobile, menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat terhadap layanan yang cepat, praktis, dan berbasis teknologi (Bank Indonesia, 2024).

Pertumbuhan ini membawa dampak langsung pada sektor perbankan syariah. Setelah merger Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021, skala industri semakin besar dan kompetitif. OJK mencatat pertumbuhan aset perbankan syariah tumbuh lebih dari 10 persen pada 2023-2024, melebihi rata-rata pertumbuhan bank konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Laporan Tahunan BSI (2024) menegaskan bahwa lebih dari 95 persen transaksi telah berpindah ke mobile banking (Bank Indonesia, 2024). Selain itu, bank digital syariah seperti Bank Aladin Syariah mencatat pertumbuhan pengguna lebih dari 30 persen pada 2023, memperlihatkan minat tinggi terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi (IAEI, 2024).

Namun demikian, tingkat adopsi digital Islamic banking belum optimal. Berdasarkan data survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2024), menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen sedangkan inklusi keuangan syariah hanya 12,88 persen. Kesenjangan antara literasi dan inklusi ini menandakan adanya hambatan psikologis, teknis, dan normatif terkait kepercayaan, risiko, inovasi produk dan kepatuhan syariah.

Faktor kepercayaan (*trust*) menjadi determinan penting dalam adopsi layanan keuangan digital. Pengguna memerlukan keyakinan bahwa platform digital aman, reliabel, dan mampu menjaga kerahasiaan data dan dana (Yadulla et al, 2024). Dalam konteks perbankan syariah, trust tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga terkait keyakinan bahwa seluruh proses transaksi digital sesuai prinsip syariah (Chong, 2021).



Di sisi lain, *perceived risk* terus menjadi hambatan utama adopsi digital banking. Kekhawatiran terkait keamanan data, risiko penipuan, kesalahan sistem, dan ketidakjelasan proses penyelesaian masalah membuat sebagian masyarakat enggan menggunakan layanan digital (Putrevu, & Mertzanis, (2024); Featherman & Pavlou, 2003). Survei LSP Keuangan Syariah (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen calon pengguna ragu memanfaatkan bank digital syariah karena kekhawatiran terhadap risiko keamanan dan validitas akad online (Siswandi, 2023).

Variabel penting lainnya adalah *Shariah Compliance*, yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Transparansi akad, kepatuhan DSN-MUI, serta kejelasan mekanisme transaksi digital menjadi faktor fundamental yang memengaruhi adopsi (Saqib, Farooq, & Zafar, 2016). Namun, penelitian terdahulu menemukan bahwa sebagian pengguna masih ragu apakah mekanisme digital benar-benar mematuhi prinsip syariah, terutama terkait akad online, smart contract syariah, dan penggunaan dana pihak ketiga (Rafaheh, 2024); Mohd Zulkifli, et al ,2020).

Secara akademik, penelitian mengenai adopsi digital banking telah dilakukan oleh banyak peneliti, tetapi masih terdapat gap empiris dan teoritis dalam konteks perbankan syariah. Pertama, beberapa studi menemukan bahwa *trust* adalah prediktor paling kuat terhadap niat adopsi (Subani & Roostika, 2024), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa *perceived risk* memiliki pengaruh yang lebih dominan (Xie, Huang, Ye, 2021; Rifai & Hasanah, 2022). Kedua, variabel Shariah compliance sering diposisikan sebagai variabel sekunder (Cheong, 2021), padahal secara konseptual merupakan fondasi utama bagi perbankan syariah. Ketiga, riset sebelumnya jarang menguji trust, *perceived risk*, dan *Shariah compliance* secara simultan dalam satu model komprehensif pada konteks digital Islamic banking.

Melihat beberapa temuan penelitian sebelumnya, persepsi risiko yang masih tinggi, dan serta inkonsistensi temuan empiris, penelitian ini menjadi penting dilakukan. Berdasarkan gap tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh *trust*, *perceived risk*, dan *Shariah compliance* terhadap adoption intention masyarakat terhadap layanan digital islamic banking di Kota Pekanbaru.



Tinjauan Literatur

Trust

Mengikuti definisi *trust* yang telah ada (Mayer et al., 1995; Rousseau et al., 1998) yang diterapkan pada konteks perbankan digital, mendefinisikan kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan untuk melakukan transaksi perbankan di internet, dengan harapan bahwa bank akan memenuhi kewajibannya, terlepas dari kemampuan nasabah untuk memantau atau mengendalikan tindakan bank di internet. Dalam pengertian lain, *Trust* didefinisikan sebagai keyakinan pengguna bahwa suatu sistem digital memiliki kemampuan, keandalan, dan integritas dalam memberikan layanan (Kelton, Fleischmann & Wallace, 2008). Dalam konteks perbankan digital, trust berkaitan erat dengan persepsi keamanan transaksi, proteksi data pribadi, keandalan sistem, dan kredibilitas institusi penyedia layanan.

Perceived risk

Perceived risk didefinisikan sebagai tingkat ketidakpastian dan potensi kerugian yang dirasakan pengguna ketika menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi, terutama yang berkaitan dengan keamanan, privasi, dan keandalan sistem (Featherman & Pavlou, 2003). Persepsi risiko muncul karena pengguna tidak dapat sepenuhnya mengendalikan atau memverifikasi seluruh proses transaksi digital, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap kemungkinan kesalahan sistem, penyalahgunaan data, maupun kerugian finansial.

Dalam layanan keuangan digital, persepsi risiko menjadi perhatian utama karena transaksi melibatkan informasi sensitif dan aset finansial pengguna. Dalam konteks perbankan digital syariah, persepsi risiko sering diperkuat oleh keterbatasan pengalaman pengguna, rendahnya literasi digital, serta kekhawatiran terhadap keandalan sistem teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, *perceived risk* mencerminkan hambatan psikologis yang memengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan layanan bank digital, terlepas dari manfaat fungsional yang ditawarkan (Featherman & Pavlou, 2003; Rifai & Hasanah, 2022).



Shariah Compliance

Shariah compliance merupakan konsep fundamental dalam perbankan syariah yang merujuk pada tingkat kesesuaian seluruh produk, layanan, dan operasional bank dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir (Suyuthi & Mugiyati, (2024). Dalam konteks perbankan digital syariah, kepatuhan syariah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan regulasi formal, tetapi juga sebagai sumber legitimasi moral yang memberikan rasa aman spiritual bagi pengguna. Kepastian bahwa transaksi digital diawasi oleh otoritas syariah dan sesuai dengan fatwa yang berlaku meningkatkan keyakinan pengguna terhadap keabsahan layanan, sehingga menjadikan shariah compliance sebagai pondasi nilai utama dalam adopsi layanan keuangan syariah berbasis teknologi (Mainata et al,2025; Amin, 2017)

Adoption Intention

Adoption Intention merupakan kecenderungan individu untuk menerima dan menggunakan layanan perbankan digital sebagai bagian dari aktivitas keuangannya. Dalam konteks perbankan digital syariah, niat adopsi tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaan sistem, tetapi juga oleh keyakinan bahwa layanan digital tersebut selaras dengan prinsip syariah, seperti transparansi akad dan kepatuhan terhadap ketentuan halal. Niat ini mencerminkan kesiapan psikologis pengguna sebelum penggunaan aktual terjadi dan berfungsi sebagai indikator penting dalam menjelaskan penerimaan teknologi keuangan syariah di tengah transformasi digital industri perbankan (Venkatesh et al., 2003; Amin et al., 2017).

Pengembangan Hipotesis

Trust memiliki posisi sentral dalam konteks adopsi layanan digital. Dalam layanan keuangan tanpa tatap muka, pengguna sangat bergantung pada keyakinan bahwa aplikasi dan institusi yang mengoperasikannya aman, kompeten, dan tidak menyalahgunakan data pribadi. Kepercayaan menjadi dasar psikologis yang menurunkan kecemasan konsumen sekaligus meningkatkan keyakinan bahwa sistem digital dapat diandalkan untuk aktivitas keuangan sehari-hari. Studi dalam mobile dan



digital banking menunjukkan bahwa trust secara konsisten menjadi prediktor kuat intent to adopt, sebagaimana ditemukan dalam penelitiannya Amin (2017). Dengan meningkatnya literasi digital masyarakat Muslim Indonesia, trust semakin menjadi faktor pembeda antara bank syariah digital dan bank konvensional.

Hipotesis 1: Trust berpengaruh positif terhadap adoption intention.

Perceived risk beroperasi sebagai penghalang utama dalam proses adopsi layanan digital, terutama di sektor perbankan yang sensitif terhadap isu keamanan dan kerahasiaan. Risiko yang dipersepsikan mencakup kekhawatiran terkait kerusakan sistem, potensi kehilangan dana, penyalahgunaan data pribadi, dan ketidakpastian performa aplikasi. Semakin tinggi resiko yang didapat, pengguna cenderung menunda atau menolak adopsi (Featherman & Pavlou, 2003). Pada konteks bank digital syariah, risiko ini muncul karena sebagian konsumen belum sepenuhnya yakin terhadap sistem keamanan fintech, kompetensi teknologi bank syariah yang relatif baru, dan pengalaman buruk masa lalu pada layanan digital lain. Konsistensi temuan empiris menunjukkan bahwa perceived risk menurunkan niat adopsi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perceived risk menjadi penghambat paling kuat dalam adopsi layanan digital perbankan syariah (Rifai & Hasanah, 2022).

Hipotesis 2: Perceived risk berpengaruh negatif terhadap adoption intention.

Shariah compliance menjadi faktor unik yang membedakan digital islamic banking dari layanan digital lainnya dan memiliki dua dampak utama yaitu memperkuat trust dan mendorong intention secara langsung. Kepatuhan syariah menghadirkan legitimasi moral dan spiritual, yang memberikan rasa aman tambahan bagi nasabah Muslim. Penelitian dalam konteks islamic banking menunjukkan bahwa Shariah compliance meningkatkan trust dan mengurangi perceived risk sehingga memengaruhi adoption intention secara positif (Husin & Rahman, 2016). Transparansi akad, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta komunikasi nilai-nilai syariah membuat pengguna yakin bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba dan ketidakpastian. Ketika pelanggan memandang sebuah layanan benar-benar patuh



syariah, mereka cenderung lebih percaya dan merasa risiko finansial maupun spiritual lebih rendah. Selain itu, shariah compliance berdampak langsung pada niat adopsi karena kesesuaian layanan dengan keyakinan religius sering menjadi motivasi inti dalam memilih produk finansial syariah.

Hipotesis 3: Shariah compliance berpengaruh positif terhadap adoption intention.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara trust, perceived risk, dan shariah compliance terhadap adoption intention layanan digital Islamic banking di Pekanbaru. Metode ini dipilih karena mampu menangkap persepsi pengguna secara objektif, memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan antar variabel, serta mendukung penggunaan analisis statistik inferensial seperti regresi linear untuk menguji hipotesis penelitian. Pendekatan ini sejalan dengan panduan Creswell (2014) yang menyatakan bahwa survei efektif digunakan ketika peneliti ingin mengukur variabel perilaku dan persepsi dalam populasi yang luas.

Populasi penelitian adalah masyarakat kota pekanbaru yang mengetahui atau pernah menggunakan layanan bank digital syariah, seperti Bank Aladin Syariah atau BSI Mobile. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 200 responden, mengacu pada rekomendasi Hair et al. (2019) yang menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi sebaiknya memiliki ukuran sampel lima hingga sepuluh kali jumlah indikator. Dengan total 16 indikator, ukuran sampel ideal berada pada rentang 80-160 responden, dan angka 200 dipilih untuk meningkatkan stabilitas dan ketepatan estimasi model. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria responden gen melenial dan z di kota pekanbaru dengan minimal usia 17 tahun hingga 45 tahun, memahami atau pernah menggunakan bank digital syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner secara offline dan online berbasis Google Form menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju." Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan indikator yang telah divalidasi pada studi terdahulu, terdiri dari empat item untuk



masing-masing variabel trust, perceived risk, shariah compliance, dan adoption intention, sehingga total terdapat 16 item pernyataan.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Trust (TR)	Persepsi keyakinan pengguna bahwa layanan bank digital syariah aman, reliabel, dan dapat dipercaya dalam menjaga kerahasiaan data serta menjalankan transaksi. (Gefen, & Straub, 2003).	TR1: Kepercayaan bahwa layanan aman digunakan. TR2: Keyakinan bahwa data pengguna dijaga dengan baik. TR3: Keyakinan bahwa transaksi diproses dengan benar. TR4: Persepsi bahwa aplikasi dapat diandalkan.
Perceived Risk (PR)	Persepsi pengguna terhadap kemungkinan kerugian atau masalah yang mungkin muncul ketika menggunakan layanan digital Islamic banking. (Featherman, & Pavlou, 2003).	PR1: Risiko kehilangan data. PR2: Kekhawatiran terjadi kesalahan sistem. PR3: Persepsi keamanan aplikasi belum sepenuhnya terjamin. PR4: Risiko penipuan atau penyalahgunaan akun.
Shariah Compliance (SC)	Tingkat persepsi pengguna bahwa layanan digital bank syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk akad, mekanisme transaksi, dan kesesuaian dengan fatwa. (Amin, 2017).	SC1: Kesesuaian layanan dengan prinsip syariah. SC2: Kejelasan akad digital. SC3: Bebas dari riba, gharar, dan maisir. SC4: Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.
Adoption Intention (AI)	Tingkat niat pengguna untuk mengadopsi, terus menggunakan, atau merekomendasikan layanan bank digital syariah. (Venkatesh et al., 2003).	AI1: Niat menggunakan layanan dalam waktu dekat. AI2: Keinginan terus menggunakan layanan. AI3: Kesediaan merekomendasikan ke orang lain. AI4: Rencana menjadikan bank digital syariah sebagai layanan utama.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Untuk memastikan kualitas data, instrumen diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Validitas konstruk diuji melalui korelasi item-total dan harus memenuhi nilai signifikansi $<0,05$ serta korelasi di atas 0,30 agar item dianggap valid. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach Alpha, dengan nilai minimal 0,7. Selanjutnya,



teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda lewat bantuan SPSS 25. Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria kelayakan statistika.

Hasil dan Pembahasan

Profil Responden

Sebanyak 200 responden berpartisipasi dalam penelitian ini. Profil dasar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Profil Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	104	52%
	Perempuan	96	48%
Usia	17-24 tahun	78	39%
	25-34 tahun	89	44.5%
	35-44 tahun	28	14%
	>45 tahun	5	2.5%
Pendidikan	SMA/Sederajat	22	11%
	Diploma	36	18%
	Sarjana (S1)	108	54%
	Pascasarjana	34	17%
Pengalaman Menggunakan Digital Banking Syariah	<6 bulan	40	20%
	6-12 bulan	63	31.5%
	>1 tahun	97	48.5%

Sumber: Data Olahan

Mayoritas responden berada pada usia produktif 17-34 tahun (83.5%), segmen yang paling aktif menggunakan layanan digital banking. Komposisi pendidikan menunjukkan dominasi pengguna berpendidikan tinggi (S1), yang sesuai dengan karakteristik adopsi teknologi berbasis aplikasi.



Uji Kualitas Data

Sebelum melakukan analisis hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu melaksanakan uji instrumen dan uji asumsi sebagai tahap awal. Hasil uji instrumen disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh item pernyataan pada variabel Trust, Perceived Risk, Shariah Compliance, dan Adoption Intention menunjukkan nilai Corrected Item Total Correlation lebih besar dari 0,30. Hal ini menegaskan bahwa seluruh butir pertanyaan pada keempat variabel dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pengukuran.

Uji reliabilitas yang ditampilkan pada tabel yang sama menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha (α) untuk setiap variabel Trust, Perceived Risk, Shariah Compliance, dan Adoption Intention berada di atas nilai minimum 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan memenuhi kriteria reliabilitas.

Tabel 3. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

Variabel	Indikator	Corrected item-total Correlation (>0,3)	Cronbach's Alpha (>0.6)
Trust	TR1	0.713	0.884
	TR2	0.744	
	TR3	0.687	
	TR4	0.701	
Perceived Risk	PR1	0.664	0.821
	PR2	0.684	
	PR3	0.598	
	PR4	0.512	
Shariah Compliance	SC1	0.734	0.903
	SC2	0.784	



	SC3	0.721	
	SC4	0.702	
	AI1	0.756	
Adoption Intention	AI2	0.727	0.857
	AI3	0.745	
	AI4	0.688	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Hasil Uji Kelayakan Model

Pengujian berikutnya adalah uji kelayakan model. Uji kelayakan model terdiri atas uji F (Anova) dan determinasi. Adapun hasil uji kelayakan model ini bisa dilihat pada tabel 4. Pengujian kelayakan model dilakukan untuk memastikan apakah model regresi layak digunakan dalam menjelaskan pengaruh Trust, Perceived Risk, dan Shariah Compliance terhadap Adoption Intention. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Model

Variabel	Unstandardized Coefficient	Standartdized Coefficient	t / F hitung	Sig.	Hasil
Constant	0.487				
Trust (X1)	0.421	0.398	6.112	0.000	Signifikan
Perceived Risk (X2)	-0.296	-0.254	-4.021	0.000	Signifikan
Shariah Compliance (X3)	0.462	0.436	0.436	0.000	Signifikan
Uji Model					
ANOVA			59.447	0.000	Model Baik
Adj R2			0.613		Model Baik

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25



Interpretasi Uji Kelayakan Model

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, nilai F hitung yang diperoleh melalui uji ANOVA adalah 59.447 dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari batas $\alpha = 0.10$, maka model regresi dinyatakan signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen Trust, Perceived Risk, dan Shariah Compliance secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Adoption Intention pengguna layanan digital Islamic banking. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dikategorikan baik dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Selanjutnya, nilai Adjusted R Square sebesar 0.613 menunjukkan bahwa 61.3% variasi Adoption Intention dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sementara itu, 38.7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian, misalnya persepsi kemudahan, pengalaman penggunaan sebelumnya, kualitas aplikasi, atau faktor sosial yang tidak diteliti. Besarnya kontribusi nilai Adjusted R^2 ini mendukung hasil uji F bahwa model yang dibangun memiliki kemampuan penjelasan yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil ini mengonfirmasi bahwa kombinasi Trust, Perceived Risk, dan Shariah Compliance secara simultan memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan niat pengguna untuk mengadopsi layanan digital Islamic banking, sehingga model regresi dinilai stabil dan representatif.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 juga menunjukkan hasil lengkap uji regresi linear berganda. Model regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan Regresi:

$$Y=0.487+0.421X_1-0.296X_2+0.462X_3$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa Trust memiliki koefisien positif sebesar 0.421, yang berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan reliabilitas layanan digital Islamic banking, semakin besar pula niat mereka untuk



mengadopsinya. Sebaliknya, Perceived Risk memiliki koefisien negatif sebesar 0.296, sehingga peningkatan persepsi risiko, baik terkait privasi, keamanan transaksi, maupun potensi kerugian akan menurunkan minat pengguna untuk menggunakan layanan tersebut. Sementara itu, Shariah Compliance menunjukkan koefisien positif tertinggi yaitu 0.462, mengindikasikan bahwa persepsi kuat terhadap kesesuaian syariah menjadi faktor dominan yang mendorong adoption intention, sebab pengguna merasa lebih yakin ketika layanan tersebut benar-benar memenuhi prinsip syariah.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian parsial menggunakan uji t dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen Trust, Perceived Risk, dan Shariah Compliance memiliki pengaruh signifikan terhadap Adoption Intention. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel regresi, seluruh variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pertama, variabel Trust memiliki nilai t hitung sebesar 6.112 dengan nilai signifikansi 0.000, jauh di bawah batas alpha 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mengadopsi layanan digital Islamic banking. Artinya, semakin tinggi tingkat keyakinan pengguna terhadap keamanan, reliabilitas, dan integritas layanan digital, semakin besar kecenderungan mereka untuk menggunakan layanan tersebut.

Kedua, variabel Perceived Risk menunjukkan nilai t hitung sebesar 4.021 dengan nilai signifikansi 0.000, yang juga berada di bawah 0.05. Hasil ini mengonfirmasi bahwa persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap adoption intention. Artinya, semakin tinggi kekhawatiran pengguna terkait potensi kerugian, kebocoran data, ataupun kegagalan sistem, semakin rendah keinginan mereka untuk mengadopsi layanan digital Islamic banking. Arah koefisien yang negatif sesuai dengan teori perilaku risiko, yang menyatakan bahwa persepsi risiko cenderung menahan individu untuk menggunakan teknologi baru.

Ketiga, variabel Shariah Compliance memperoleh nilai t hitung 4.436 dengan nilai signifikansi 0.000, yang berarti variabel ini juga berpengaruh positif dan signifikan



terhadap adoption intention. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah merupakan faktor penting yang memperkuat keyakinan pengguna dalam mengambil keputusan penggunaan layanan digital. Semakin kuat persepsi bahwa layanan digital Islamic banking sesuai dengan prinsip syariah, semakin besar dorongan pengguna untuk mengadopsinya.

Secara keseluruhan, hasil uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel Trust, Perceived Risk, dan Shariah Compliance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Adoption Intention. Trust dan Shariah Compliance memberikan kontribusi positif, sedangkan Perceived Risk memberikan pengaruh negatif. Temuan ini memperkuat model penelitian bahwa kombinasi faktor psikologis, persepsi risiko, dan nilai religius membentuk keputusan pengguna dalam mengadopsi layanan digital Islamic banking.

Pembahasan

1. Pengaruh Trust terhadap Adoption Intention

Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust berpengaruh positif signifikan terhadap adoption intention dengan nilai koefisien regresi $\beta = 0.421$ dan $p < 0.001$. Angka ini mengindikasikan bahwa peningkatan satu unit kepercayaan pengguna akan meningkatkan minat adopsi bank digital syariah sebesar 42,1%. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan merupakan variabel fundamental dalam lingkungan transaksi berbasis teknologi, terutama pada produk keuangan yang memiliki risiko bawaan tinggi.

Temuan ini konsisten dengan teori institution-based trust (McKnight et al., 2002), yang menyatakan bahwa pengguna membutuhkan jaminan keamanan, reliabilitas sistem, dan integritas penyedia layanan sebelum memutuskan menggunakan platform digital. Pada konteks bank digital syariah, aspek teknis dan spiritual bekerja bersamaan dalam membangun kepercayaan. Pengguna tidak hanya menilai stabilitas aplikasi, tetapi juga menilai apakah platform tersebut memegang prinsip keadilan, kejujuran, dan kehalalan. Kombinasi keduanya menumbuhkan trust secara lebih kuat dibanding layanan digital konvensional.



Beberapa indikator trust dalam penelitian ini mendapatkan skor rata-rata tinggi, seperti "platform aman digunakan" (mean = 4.32) dan "sistem dapat diandalkan" (mean = 4.27). Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi keamanan dan reliabilitas menjadi faktor yang sangat diapresiasi pengguna. Di Indonesia, isu keamanan data digital semakin penting karena meningkatnya kasus kebocoran data dan fraud online dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini menjadikan trust bukan sekadar faktor pendukung, tetapi determinan utama dalam proses pengambilan keputusan pengguna bank digital syariah.

Dengan demikian, hasil ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa trust adalah prediktor paling kuat dalam layanan finansial digital (Gefen et al., 2003; Amin, 2017). Bagi bank syariah, membangun dan mempertahankan trust bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga persoalan integritas syariah dan kredibilitas institusional.

2. Pengaruh Perceived Risk terhadap Adoption Intention

Temuan empiris menunjukkan bahwa perceived risk berpengaruh negatif signifikan terhadap adoption intention ($\beta = -0.296$, $p = 0.002$). Dengan kata lain, ketika persepsi risiko terhadap layanan meningkat misalnya risiko kebocoran data, kegagalan transaksi, atau penipuan, maka minat adopsi menurun. Hal ini sejalan dengan teori risk perception dalam adopsi e-services, di mana potensi kerugian atau konsekuensi negatif menjadi faktor yang menahan keputusan pengguna (Featherman & Pavlou, 2003).

Dalam konteks perbankan syariah digital di Indonesia, persepsi risiko sering diperkuat oleh konteks sosial dan teknis: rendahnya literasi digital, maraknya berita kebocoran data, dan kekhawatiran terhadap mekanisme penyelesaian jika terjadi error atau fraud. Di samping itu, dalam pandangan pengguna muslim, risiko teknis bisa diasosiasikan dengan potensi pelanggaran prinsip syariah: misalnya, jika akad elektronik gagal, pengguna mungkin merasa transaksi menjadi tidak sah secara syariah ini menambahkan dimensi moral terhadap persepsi risiko. Dengan kekhawatiran ganda seperti itu, layanan akan sulit memperoleh adopsi tanpa strategi mitigasi risiko dan edukasi pengguna.



3. Pengaruh Shariah Compliance terhadap Adoption Intention

Shariah compliance terbukti memiliki pengaruh positif paling kuat terhadap adoption intention dengan nilai $\beta = 0.462$ dan $p < 0.001$. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah adalah faktor kunci yang membedakan bank digital syariah dari bank digital konvensional. Pengguna bank syariah tidak hanya menginginkan efisiensi teknologi, tetapi juga kejelasan akad, bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta kepastian kesesuaian fatwa.

Indikator dengan skor tertinggi dalam variabel ini adalah “produk tidak mengandung riba, gharar, atau maisir” (mean = 4.41) dan “mekanisme sesuai fatwa DSN-MUI” (mean = 4.38). Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa pengguna sangat memperhatikan legitimasi syariah sebelum berinteraksi dengan platform digital.

Temuan ini mendukung teori value-based adoption (Kim et al., 2007), yang menyatakan bahwa konsumen akan mengadopsi teknologi digital jika manfaat fungsional dan nilai-nilai moralnya terpenuhi. Dalam konteks perbankan syariah, shariah compliance menjadi sumber rasa aman spiritual, yang berperan besar dalam mengurangi konflik moral ketika bertransaksi. Penelitian sebelumnya oleh Husain & Rahman (2016) juga menegaskan bahwa shariah compliance tidak hanya meningkatkan trust, tetapi juga menurunkan perceived risk. Hal ini membuat kepatuhan syariah bekerja sebagai katalis ganda: membangun kepercayaan dan mereduksi risiko.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Adoption Intention terhadap layanan digital Islamic banking dipengaruhi secara signifikan oleh Trust, Perceived Risk, dan Shariah Compliance. Trust dan Shariah Compliance terbukti memberikan pengaruh positif signifikan, sedangkan Perceived Risk memberikan pengaruh negatif signifikan. Shariah Compliance muncul sebagai faktor paling dominan, menegaskan bahwa dimensi kepatuhan syariah tetap menjadi dasar utama dalam penerimaan layanan keuangan digital, bahkan ketika inovasi teknologi menjadi fokus utama industri.



Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan bank digital syariah tidak dapat bergantung pada inovasi teknologi semata. Penguatan kepercayaan melalui keamanan sistem, stabilitas aplikasi, dan perlindungan data harus menjadi prioritas. Perceived Risk perlu dikelola dengan menyediakan edukasi digital, transparansi risiko, serta fitur keamanan yang lebih kuat. Yang terpenting, kepatuhan syariah harus ditampilkan secara jelas melalui edukasi akad, validasi fatwa, dan transparansi proses, karena nilai syariah terbukti menjadi pendorong utama minat adopsi. Dengan demikian, strategi digital Islamic banking harus mengintegrasikan dimensi teknologi, psikologis, dan religius secara bersamaan untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan layanan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amin, H. (2017). Consumer behavior of Islamic home financing: Investigating the roles of perceived value, trust and perceived risk. *Journal of Islamic Marketing*, 8(2), 256–272.
- Bank Indonesia. (2024). *Annual Report 2024*.
- Cheong, C. W. (2021). Risk, resilience, and Shariah-compliance. *Research in International Business and Finance*, 55, 101313.
- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing trust through digital Islamic finance and blockchain technology. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 328-341.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Featherman, M. S., & Pavlou, P. A. (2003). Predicting e-services adoption: A perceived risk facets perspective. *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(4), 451–474.
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51–90.
- Hair et.al. (2019). Multivariate Data Analysis, Eighth Edition. In Annabel Ainscow.



Husin, M. M., & Rahman, A. A. (2016). Do Muslims intend to participate in Islamic insurance? *Journal of Islamic Marketing*, 7(1), 59–73.

IAEI. (2024). *Survei Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

Kelton, K., Fleischmann, K. R., & Wallace, W. A. (2008). Trust in digital information. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(3), 363-374.

Kim, H. W., Chan, H. C. and Gupta, S. (2007) 'Value-based Adoption of Mobile Internet: An empirical investigation', *Decision Support Systems*, 43(1), pp. 111– 126. doi: 10.1016/j.dss.2005.05.009.

McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and validating trust measures for e-commerce. *Information Systems Research*, 13(3), 334–359.

Mainata, D., Natsir, I., Adilla Arsy, W., & Monoarfa, H. (2025). Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah.

Mayer, R., Davis, J., & Schoorman, F. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.

Mohd Zulkifli, M., Tamrin, A., Noormariana, M. D., Mohd Fahmi, G., & Razman Hafifi, R. (2020, November). A Model Development of Shariah Principle in E-Payment: The Case of Malaysia. In *International Conference on Business and Technology* (pp. 1758-1771). Cham: Springer International Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Indonesia 2024*.

Putrevu, J., & Mertzanis, C. (2024). The adoption of digital payments in emerging economies: challenges and policy responses. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 26(5), 476-500.

Rafaheh, N. R. (2024). Smart Contracts and the Possibility of Gharar. *iEco/ Islamic Economics Journal*, 2(1), 60-84.

Rifai, M., & Hasanah, D. (2022). Determinants of digital banking adoption in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 112–127.

Rousseau, M., Sitkin, B., Burt, S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. *Academy of Management Review*, 23(3), 393–404.



Saqib, L., Farooq, M. A., & Zafar, A. M. (2016). Customer perception regarding Sharī 'ah compliance of Islamic banking sector of Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 282-303.

Siswadi, A. (2023, May 11). *Layanan BSI terganggu, survei terbaru ungkap minat warga ke perbankan syariah*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/ekonomi/layanan-bsi-terganggu-survei-terbaru-ungkap-minat-warga-ke-perbankan-syariah-189105>

Subani, M. A. P., & Roostika, R. R. R. (2024). Hubungan Antara Technology Acceptance Model, User Satisfaction, User Trust dan Mobile Banking Adoption Intention pada Pengguna Layanan BNI Mobile Banking. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 3689-3704.

Suyuthi, L. N., & Mugiyati, M. (2024). Dimensi Sharia Compliance Pada Operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1508-1513.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.

Xie, J., Ye, L., Huang, W., & Ye, M. (2021). Understanding FinTech platform adoption: impacts of perceived value and perceived risk. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(5), 1893-1911.

Yadulla, A. R., Nadella, G. S., Maturi, M. H., & Gonaygunta, H. (2024). Evaluating behavioral intention and financial stability in cryptocurrency exchange app: Analyzing system quality, perceived trust, and digital currency. *Journal of Digital Market and Digital Currency*, 1(2), 103-124.